

9. Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara

a. Deskripsi:

Merupakan tata cara dalam pengajuan permohonan penarikan pengurusan piutang negara oleh Kreditor/Penyerah Piutang kepada KPKNL.

b. Dasar Hukum:

- b.1. UU 49 Prp/1960;
- b.2. PP 1/2013;
- b.3. Perpres 89/2006;
- b.4. PMK 122/2007;
- b.5. PMK 128/2007;
- b.6. PMK 170/2012;
- b.7. PER-01/KN/2008;
- b.8. PER-03/KN/2009;
- b.9. PER-04/KN/2009;
- b.10. PER-07/KN/2012;
- b.11. KEP-02/PUPN/2002;
- b.12. KEP-03/PUPN/2002.

c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:

Kreditor/Penyerah Piutang.

d. Janji Layanan:

- d.1. Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak persyaratan dokumen diterima lengkap;
- d.2. Biaya atas jasa pelayanan yaitu Biaya administrasi pengurusan piutang negara dalam rangka penarikan piutang negara sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari nilai utang dan disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- d.3. Persyaratan administrasi:
 - a) Surat Penyerah Piutang yang berisi permohonan penarikan pengurusan piutang negara dan dilengkapi dengan informasi mengenai rencana pelaksanaan restrukturisasi utang debitor yang akan dilaksanakan oleh Penyerah Piutang;
 - b) Surat usul penarikan pengurusan Piutang Negara dapat diajukan sewaktu-waktu dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang;
 - c) Untuk Piutang Negara Perbankan, restrukturisasi utang yang dilaksanakan Penyerah Piutang sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan pedoman restrukturisasi yang diterbitkan Penyerah Piutang yang bersangkutan;
 - d) Untuk Piutang Negara nonperbankan, restrukturisasi utang yang dilaksanakan Penyerah Piutang sesuai dengan pedoman restrukturisasi yang diterbitkan Penyerah Piutang yang bersangkutan;
 - e) Hasil verifikasi dari Seksi Hukum dan Informasi.

e. Proses:

- e.1. Awal : Pemohon mulai mengajukan permohonan penarikan pengurusan piutang negara kepada Kepala KPKNL/Ketua PUPN/Anggota PUPN;

e.2. Akhir : Kepala KPKNL/Ketua PUPN/Anggota PUPN menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan atau Penolakan Penarikan Piutang Negara kepada Pemohon.

f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):

Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Penarikan Pengurusan Piutang Negara.

g. Bagan Arus (*flowchart*):

